BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Alamat : Jalan Sentot Ali basa Kota Pariaman
Telp : 0751-93986
Email : bawaslukotapariaman@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR: 002/BAWASLU-PROV.SB-16/HK.01.01/I/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
KOTA PARIAMAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Menimbang :

a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. Idratul Rahman S.Psi.I tanggal 13 Januari 2020 yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pariaman Timur sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pariaman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pantia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pariaman Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian

Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Pariaman Nomor : 002/Bawaslu-Prov.SB-16/I/2020 Tanggal 17 Januari 2020, beserta Daftar Hadir Rapat Pleno Bawaslu Kota Pariaman tentang Menyikapi Pengunduran Diri Sdr. Idratul Rahman, S.Psi.I sebagai Anggota Panwas Kecamatan Pariaman Timur serta Mekanisme Penetapan Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Panwas Kecamatan Pariaman Timur;
2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Pariaman Nomor : 003/Bawaslu-Prov.SB-16/I/2020 Tanggal 21 Januari 2020, beserta Daftar Hadir Rapat Pleno Bawaslu Kota Pariaman tentang Persiapan Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pariaman Timur;
3. Pengumuman Hasil Tes Tertulis dan Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor : 013/Bawaslu-Prov.SB-16/KP.01.00/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019, yang atas nama Zaidir, S.Pd berada diurutan ke 4 (empat) calon anggota Panwascam Pariaman Timur;
4. Hasil Verifikasi dan wawancara calon Penggantian Antar Waktu Pantia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pariaman Timur atas nama Zaidir, S.Pd.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. **Idratul Rahman, S.Psi.I** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pariaman Timur sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 02 /BAWASLU-PROV.SB-16/HK.01.01/XII/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Se-Kota Pariaman:

KEDUA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pariaman Timur dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 atas nama Sdr. **Zaidir, S.Pd** dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pariaman Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pariaman Timur dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Walikota Pariaman;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
4. Camat Pariaman Pariaman Timur;
5. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Timur;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 24 Januari 2020

KETUA,

(RISWAN, ST)